

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA RAWA ASRI KECAMATAN KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

DINA WAHYU HARINING PRATIWI

175310459

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dina Wahyu Harining Pratiwi
NPM : 175310459
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana
Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING



Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mitiq :





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Dina Wahyu Harining Pratiwi
NPM : 175310459
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana
Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu.

Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
2. Nina Nursida, SE., M.Acc

Tanda Tangan

()
()

Pembimbing


Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 133 Perhentian Marpoyan
Tel. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru - 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DINA WAHYU HARINING PRATIWI
NPM : 175310459
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA RAWA ASRI KECAMATAN KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU
SPONSOR : **Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA**


Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut:


Tanggal	Catatan Sponsor	Berita Acara	Paraf Sponsor
05/04/2021	X	Perbaiki LBM (sesuai komponen pengelolaan keuangan desa)	
19/04/2021	X	Perbaiki LBM Sistematika penulisan (teori, peneliti terdahulu, penelitian desa, permasalahan)	
27/04/2021	X	Perbaiki LBM Teknis penulisan	
22/06/2021	X	Perbaiki LBM (fokus pada pengelolaan keuangan yang mencakup akuntansi, transparansi, dll)	
02/07/2021	X	Pembahasan masalah fokus pada (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporn dan pertanggungjawaban)	

14/07/2021	X	Perbaiki LBM (pelaksanaan dan penatusahaan) ACC Proposal	
20/01/2022	X	LBM, pembahasan, kesimpulan dan saran harus saling terkait. Kesimpulan minimal sama banyak dengan perumusan masalah	
22/01/2022	X	Rapikan abstrak, daftar isi, daftar lampiran.	
17/02/2022	X	ACC Skripsi	

Pekanbaru, 10 April 2022

WAKIL DEKAN I


Dina Hidayat,SE.,M.Si.,Ak.,CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 368/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 29 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 30 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Dina Wahyu Harining Pratiwi |
| 2. NPM | : 175310459 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. |
| 5. Tanggal ujian | : 30 Maret 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B+) 80,15 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1


Dosen penguji :

1. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Nina Nursida, SE., M.Acc

(.....)
(.....)
(.....)

Notulen

1. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

(.....)

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 368 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
Irma Dona Cahyati d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Dina Wahyu Harining Pratiwi
N P M : 175310459
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Assisten Ahli, III/a	Sistematika	Sekretaris
3	Nina Nursida, SE.,M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Lektor Kepala, D/a	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Assisten Ahli, C/b	Anggota
6	Halimahtussakdiah, SE.,M.Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Dina Wahyu Harining Pratiwi
NPM : 175310459
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
Hari/Tanggal : Rabu 30 Maret 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Nina Nursida, SE., M.Acc		


Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 80)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 30 Maret 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Dina Wahyu Harining Pratiwi
NPM : 175310459
Judul Proposal : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
Pembimbing : 1. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Kamis 12 Agustus 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dimaba/ perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/ masih kabur/ perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/ mengambang/ perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/ perlu dipertajam/ di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/ Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/ belum cocok/ kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/ tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/ tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/ tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/ tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/ tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/ belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/ belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/ tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Yusrawati, SE., M.Si	Anggota	2. 
3.	Irena Puspi Hastuti, SE., M.Si	Anggota	3. 


*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 12 Agustus 2021
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miltik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: /Kpts/FE-UIR/2000
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 0000-00-00 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Dina Wahyu Harining Pratiwi
 N P M : 175310459
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 00 0000
 Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : DINA WAHYU HARINING PRATIWI
NPM : 175310459
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA RAWA ASRI KECAMATAN
KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 28 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA ALOKASI DANA
DESA (ADD) DESA RAWA ASRI KECAMATAN KUALA CENAKU KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah - olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebut dalam referensi.

Apabila dikemudian terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Yang memberi pernyataan,

Dina Wahyu Harining Pratiwi
NPM : 175310459

ABSTRAK

Penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rawa Asri, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

Desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data berbentuk dokumentasi dan wawancara dalam pengelolaan ADD dengan pihak-pihak yang ikut serta didalamnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil deskripsi dapat diketahui melalui analisa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan membandingkan hasil realisasi di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara garis besar bisa dikatakan telah sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Walaupun ada sebagian perihal yang terdapat didalam perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan yang masih belum sesuai dengan tujuan target.

Kata Kunci : Penerapan Pengelolaan Keuangan, Alokasi Dana Desa.


ABSTRACT

This research aims to analyze the Application of Financial Management in the Allocation of Village Funds (ADD) Rawa Asri Village, Kuala Cenaku District, Indragiri Hulu. This research was conducted in Desa Rawa Asri, Kecamatan Kuala Cenaku, Indragiri Hulu Regency.

The research design used is qualitative research with a descriptive approach. Data sources are obtained from primary data as well as secondary data. Data collection techniques in the form of documentation and interviews in the management of ADD with parties who participate in it. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The results of the description can be known through the analysis of Permendagri Number 113 of 2014 by comparing the results of realization in the field..

The results of this study show that the management of ADD from the planning, implementation, management, reporting, and accountability stages can be said to be in accordance with regulation No. 113 of 2014. Although there are some things that exist in planning, implementation and management that are still not in accordance with the target objectives.

Keywords : Implementation of Financial Management, Allocation of Village Funds



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”**. Adapun tujuan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kesalahan, hambatan serta kekurangan dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dalam tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada banyak pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi yang telah memberikan dukungan, bimbingan, motivasi serta do'a kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, moril ataupun materil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM. CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan banyak ilmu serta kemudahan dalam urusan akademis selama penulis melaksanakan perkuliahan.
6. Pemerintah Desa Rawa Asri yang telah memberikan pelayanan serta mempermudah penulis dalam memperoleh data-data yang berhubungan dengan proses penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Sugeng Hariadi dan Ibunda Eni Kusriani serta Adikku tersayang Ananda Dwy Risky Prastya dan juga Mamak Sutini Bapak Sukarmin yang telah merawat penulis atas segala curahan kasih sayang doa serta dukungan yang tak terhingga demi kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Temanku Fanasha Alfaneli dan juga Huswatul Liana yang sudah menjadi teman terbaik dan mensupport penulis selama ini, serta teman-teman seperjuangan yang juga sudah membantu penulis.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu dalam memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam pengantar ini, semoga skripsi yang penulis sajikan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.

Pekanbaru, 03 Januari 2022
Penulis

Dina Wahyu Harining Pratiwi



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	15
2.1 Telaah Pustaka	15
2.1.1 Pengertian Desa.....	15
2.1.2 Kewenangan Desa.....	16
2.1.3 Kelembagaan Desa.....	17
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.5 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	24
2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	25
2.1.7 Alokasi Dana Desa	27
2.1.8 Penelitian Terdahulu.....	30
2.1.9 Kerangka Pemikiran	36
2.2 Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Desain Penelitian.....	38
3.2 Objek penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39

3.5	Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.1.1	Sejarah Desa Rawa Asri.....	42
4.1.2	Kondisi Geografis Desa Rawa Asri	43
4.1.3	Visi, Misi Dan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Rawa Asri.....	43
4.1.4	Tugas dan Fungsi	42
4.1.5	Arah Kebijakan Keuangan Desa	45
4.1.6	Prioritas Program dan Kegiatan	50
4.1.7	Badan Permusyawaratan Desa Rawa Asri	51
4.1.8	Kelembagaan Masyarakat Desa Rawa Asri	53
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.....	5
Tabel 1.2	Pencairan ADD Desa Rawa Asri Tahun 2018,2019 dan 2020	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1	Proker Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun 2018 yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa.....	58
Tabel 4.2	Proker Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun 2019 yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa.....	58
Tabel 4.3	Proker Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun 2020 yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa.....	59
Tabel 4.4	Analisis Indikator Perencanaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014	61
Tabel 4.5	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun 2018.....	67
Tabel 4.6	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun 2019.....	68
Tabel 4.7	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun 2020.....	69
Tabel 4.8	Analisis Indikator Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014	72
Tabel 4.9	Analisis Indikator Penatusahaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014	75
Tabel 4.10	Analisis Indikator pelaporan Alokasi Dana Desa Rawa Asri 2018 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014.....	77
Tabel 4.11	Analisis Indikator pelaporan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2019 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014.....	77
Tabel 4.12	Analisis Indikator pelaporan Alokasi dana Desa Rawa Asri tahun 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014.....	78
Tabel 4.13	Analisis Indikator pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 siklus pengelolaan keuangan desa.....	21
Gambar 2.2 kerangka konseptual penelitian	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku	42
Gambar 4.2 contoh surat pernyataan tanggungjawab belanja tahun 2018.....	64
Gambar 4.3 contoh surat pernyataan tanggungjawab belanja tahun 2019.....	64
Gambar 4.4 contoh surat pernyataan tanggungjawab belanja tahun 2020.....	64
Gambar 4.5 contoh SPP yang diverifikasi sekdes tahun 2018.....	65
Gambar 4.6 contoh SPP yang diverifikasi sekdes tahun 2019.....	65
Gambar 4.7 contoh SPP yang diverifikasi sekdes tahun 2020.....	65
Gambar 4.8 Bukti contoh pembayaran tahun 2018.....	66
Gambar 4.9 Bukti contoh pembayaran tahun 2019.....	66
Gambar 4.10 Bukti contoh pembayaran tahun 2020.....	66
Gambar 4.11 Contoh Surat Permintaan Pembayaran pada bulan Oktober 2018..	71
Gambar 4.12 Contoh Surat Permintaan Pembayaran pada bulan Oktober 2019..	71
Gambar 4.13 Contoh Surat Permintaan Pembayaran pada bulan september 2020...	71
.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Kuala Cenaku Tahun 2018, 2019 dan 2020.
- Lampiran 2. Tahap Pencairan ADD Desa Rawa Asri Tahun 2018, 2019 dan 2020.
- Lampiran 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun Anggaran 2018,2019 dan 2020.
- Lampiran 4. Rencana Kerja Pembangunan (RKPDDes) Tahun 2018, 2019 dan 2020.
- Lampiran 5. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018 – 2020.
- Lampiran 6. Wawancara.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara resmi Indonesia telah mencetuskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai dasar hukum yang mendasarinya. Pada hakikatnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan, yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat dengan memperhatikan sejarah Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia unit paling rendah adalah Desa, maka perlu adanya sistem yang mengatur lebih intensif tentang Desa, dimana peran dan fungsi Desa sangat berpengaruh terhadap Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya Undang-undang Desa, selain untuk mempertahankan status Desa dalam pemerintahan masyarakat serta kekuatan untuk membangun prasarana dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diolah secara berhati hati dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan penuh kepada Kepala Desa untuk bertanggung jawab dalam mengelola

keuangannya. Pemerintah kabupaten meyakini bahwa kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan lebih kuat karena permasalahan pemerintah desa sebenarnya lebih luas dan kompleks cakupannya. Oleh karena itu, pembangunan desa harus sejalan dengan permasalahan yang dihadapi, potensi, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang teridentifikasi. Pemerintah desa juga harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa dengan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 bab 1 ayat 6 yang berbunyi bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keutuhan kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membantu dan menjalankan program kerja Pemerintah Desa yang telah direncanakan. APBDes merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa, salah satu komponen yang terdapat dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Besarnya Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Kepala desa merupakan pemegang hak pengelolaan keuangan desa melalui kepemilikan

kekayaan milik desa yang dipisahkan oleh pemerintah desa. Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa di setiap desa mempertimbangkan keperluan penghasilan tetap kepala desa dan anggotanya. serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan lain-lain. Alokasi Pemerintah daerah kepada desa, selain dana alokasi khusus, terutama berasal dari bagian penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan pendapatan dan belanja daerah yang disalurkan ke daerah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena Alokasi Dana Desa ialah bagian yang termasuk dalam pendapatan desa, yaitu pendapatan transfer. Pada pengelolaan, pemerintah desa diharuskan mematuhi peraturan yang telah ditentukan, yaitu peraturan dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu Novyta Kaselyna (2019) dengan judul “Analisis Penerapan pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Di Desa Sawut Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang” menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan pada Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Deli Serdang No. 005 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun

masih terdapat ketidaksesuaian proses penyampaian RAPBDes yang terlambat sampai melewati bulan oktober diakibatkan oleh peraturan baru yang membuat pemerintah desa perlu menyesuaikan diri terhadap peraturan tersebut. Penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas tidak semua melengkapi pernyataan tanggung jawab belanja Operasional kantor desa yang termasuk dalam pengeluaran desa serta pelaporan keuangan yang ditemukan terlambat dalam penyampainnya.

Penelitian dilakukan Mery Retnaningtyas (2019) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018”. Hasil penelitian pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah sesuai peraturan yang berlaku dengan adanya bukti pertanggungjawaban secara keterbukaan. Namun terdapat hambatan dari perangkat desa dalam memanfaatkan sistem aplikasi karena tidak diiringi pelatihan yang cukup sehingga menyulitkan tugas keuangan desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa keseluruhannya terlaksana dengan baik, karena laporan APBDes sesuai peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Gresik meskipun terdapat kekurangan. Perangkat Desa kesulitan dalam melakukan pencatatan, penyusunan, dan pembukuan keuangan, diperlukan pendampingan Desa dari Pemerintah Daerah untuk penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun berjalan.

Desa Rawa Asri merupakan sebuah Desa di Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Desa Rawa Asri terdiri dari 2 RW dan 7 RT. Desa Rawa Asri merupakan desa transmigrasi yang dibangun sejak tahun 1998 yang sebagian wilayahnya didominasi lahan gambut. Pada awal tahun 1998 secara

administratif kepemimpinan desa dipimpin oleh seorang Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT) Rawa Sekip II yang berlangsung hingga tahun 2001. Setelah kepemimpinan desa dilakukan penunjukan oleh pemerintah, terdapat masa peralihan dari status UPT menjadi desa yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2001 ditunjuk Penanggung Jawab Sementara (PJS) Kepala Desa selama 3 tahun yaitu tahun 2001 hingga tahun 2004. Pada tahun 2004 untuk pertama kalinya Desa Rawa Asri memilih pemimpinnya secara langsung melalui pemilihan Kepala Desa.

Berikut adalah tabel penerimaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 1.1
Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun Anggaran	Jumlah	Penanggung jawab
2018	Rp. 396.909.000	Kepala Desa
2019	Rp. 455.265.927	Kepala Desa
2020	Rp. 439.891.651	Kepala Desa

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri Tahun 2018,2019, dan 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 396.909.000 telah diterima kepala desa dan tahun 2019 berjumlah Rp. 455.265.927 telah diterima Kepala Desa Rawa Asri. Alokasi Dana Desa Rawa Asri mengalami peningkatan ditahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dan pada tahun 2020 Alokasi Dana Desa terjadi penurunan dimana Desa Rawa Asri menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 439.891.651 yang telah diterima Kepala Desa. Diharapkan pengelolaan dana ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan Desa Rawa Asri.

Kepala Desa dibantu oleh badan yang bertugas serta memiliki wewenang untuk mengelola keuangan desa, antara lain sekretaris desa beserta bendahara desa dan badan yang terkait dalam pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa yang baik yaitu sesuai pedoman PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Keuangan di Desa Rawa Asri diawali dengan perencanaan, dimana yang penggunaan ADDnya beracuan pada Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang penyusunannya berdasarkan musyawarah dari masyarakat Desa Rawa Asri yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, dan Pendamping Desa, sehingga dalam pelaksanaan saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran bersangkutan.

Selanjutnya pelaksanaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Penerimaan dan pengeluaran Desa dilakukan melalui rekening kas Desa dan didukung oleh data yang lengkap dan sah, Ini terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pencairan ADD Desa Rawa Asri pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Pencairan ADD Desa Rawa Asri Tahun 2018,2019 dan 2020

No	Tahun Anggaran	Deskripsi	Tanggal masuk ADD	Jumlah
1	2018	Tahap I (januari - april)	26 April 2018	Rp. 85.783.800
2		Tahap II (mei - juni)	08 Mei 2018	Rp. 128.675.700
3		Tahap III (juni - oktober)	02 Oktober 2018	Rp. 128.675.700
4		Tahap IV (november - desember)	20 Desember 2018	Rp. 53.773.800
		TOTAL		Rp. 396.909.000
1	2019	Tahap I (januari - mei)	21 Mei 2019	Rp. 91.053.185
2		Tahap II (juni - juli)	23 Juli 2019	Rp. 136.579.778
3		Tahap III (agustus - oktober)	17 Oktober 2019	Rp. 136.579.778
4		Tahap IV (november - desember)	26 Desember 2019	Rp. 91.053.186
		TOTAL		Rp. 455.265.927
1	2020	Tahap I (April)	-	Rp. 87.978.330
2		Tahap II (Mei)	-	Rp. 131.967.495
3		Tahap III (September)	11 September 2020	Rp. 131.967.495
4		Tahap IV (Desember)	-	Rp. 87.978.331
		TOTAL		Rp. 439.891.651

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Alokasi Dana Desa Rawa Asri Tahun 2018, 2019, dan 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Rawa Asri melakukan pencairan dana tahap pertama tahun 2018 yang terealisasi pada bulan april dan juga pencairan dana tahap pertama tahun 2019 yang terelisasi pada bulan mei. Pada tahun 2020 pencairan dana tahap pertama terealisasi pada bulan april. Pencairan dana ini dilakukan per triwulan. Karena pengesahan peraturan bupati untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa(DD) dan lain-lainnya dari bapak bupati biasanya dilakukan dari bulan februari sampai dengan bulan maret dan jika peraturannya sudah keluar baru desa bisa untuk mengajukan pencairan. Dengan demikian Desa Rawa Asri dari awal tahun januari dan seterusnya menyiapkan pertanggungjawaban tahun sebelumnya dan menyusun anggaran tahun berjalan. Sedangkan Anggaran Alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan pada tahun 2020 terdapat perubahan dana, dana tersebut digunakan untuk membuat gedung serbaguna yang masih belum terlaksana sepenuhnya di tahun 2020 dan dilanjutkan ditahun berikutnya yaitu tahun 2021. Ini diakibatkan adanya kekurangan dana yang disebabkan oleh dana tak terduga akibat covid 19 yang terjadi ditahun 2020. Banyak pengurangan dana yang dilakukan untuk penanganan covid 19, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya berdampak pada Alokasi Dana Desa yang seharusnya sudah selesai tapi tertunda karena dana yang tidak mencukupi. Selanjutnya dari tabel diatas dapat dilihat juga bahwa ditahun 2020 tanggal pencairan dana tidak tertulis lengkap, ini dikarenakan tidak langsung menuliskan tanggal pencairan saat transaksi dilakukan tetapi menundanya dan akibatnya lupa menuliskan tanggal dilakukannya pencairan dana tersebut.

Tahapan berikutnya yaitu tahap penatausahaan, dimana Bendahara Desa berperan aktif untuk merekap seluruh pengeluaran dan pemasukan yang telah digunakan dan sudah kewajiban Bendahara Desa Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa sesudah terlaksananya program kegiatan bersasal dari dana Alokasi Dana Desa. Bendahara Desa mencatat pemasukan dan pengeluaran yang wajib mempertanggungjawabkan seluruh catatan tersebut apabila ada kekurangan ataupun kelebihan dalam pencatatan.

Namun dalam proses penatausahaan di Desa Rawa Asri dilaksanakan oleh kaur TU & Umum, karena dalam hal ini bendahara desa kurang menguasai proses penatausahaan keuangan yang menggunakan aplikasi. Pengelolaan keuangan desa di Desa Rawa Asri saat ini sudah menetapkan aplikasi (siskeudes). Setelah dilaporkan sesuai pencatatan bendahara desa, maka semua tata cara Pengelolaan Keuangan Desa akan diproses secara otomatis yang dikerjakan oleh kaur TU & Umum ke dalam sistem siskeudes., dalam hal ini bendahara desa hanya bertanggung jawab atas dana yang dicairkan untuk dibelanjakan.

Selanjutnya tahap pelaporan. Bendahara menyampaikan posisi keuangan kepada Kepala Desa setiap bulannya. Setelah itu Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati yang berbentuk laporan semester pertama disampaikan paling lambat setiap bulan juni dan laporan akhir tahun paling lambat disampaikan satu bulan setelah tahun anggaran tersebut atau bulan januari tahun berikutnya. Menurut laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri Tahun 2019 diperoleh Silpa (sisa lebih perhitungan

anggaran) sebesar Rp. 4.058.200 (empat juta lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Dibandingkan dengan Silpa tahun 2018 yang lebih besar dari 2019. Silpa tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 32.010.000 (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). Silpa ini digunakan untuk belanja anggaran tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang cukup relevan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak terdapat silpa dikarenakan dana yang diturunkan hanya mencukupi untuk keperluan desa yang mendesak akibat covid 19.

Pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dari proses Pengelolaan Keuangan Desa yang penggunaannya meliputi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada Bupati sebagai tanda bukti terlaksananya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Serta bukti bahwa pemerintah Desa telah menyelesaikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mencairkan Alokasi Dana Desa pada tahun selanjutnya, maka diperlukan adanya dokumen laporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban merupakan kegiatan pokok dalam proses pelaporan keuangan dimana Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa ikut dalam proses kegiatan ini yang laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui musyawara. Dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa harus benar - benar dilaporkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi laporan yang terbuka atau akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan keuangan pada Alokasi Dana Desa dengan judul **Analisis Penerepan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Penerepan Pengelolaan Keuangan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang beracuan pada PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan keuangan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Bagi Desa

Agar dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Desa dan jajarannya di Desa Rawa Asri dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Manfaat peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hal penting yang fungsinya untuk mengetahui masalah pada masing-masing bab dan isinya. Untuk mempermudah penulis dalam penulisan skripsi dan agar mudah dipahami, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang beberapa kajian teori yang terdiri dari pengertian desa, kewenangan desa, kelembagaan desa, pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran serta bab ini juga diuraikan tentang hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, yaitu mengenai Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana akan dikemukakan kesimpulan seluruh pembahasan dan sekaligus jawaban dari permasalahan yang telah dikaji serta saran sebagai pedoman dimasa yang akan datang.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Pengertian Desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bersumber pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, ataupun hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 menyebutkan bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat, dimana desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki ciri yang berlaku universal untuk seluruh Indonesia, sebaliknya desa adat atau yang disebut dengan nama lain memiliki ciri yang berbeda dari desa pada umumnya, paling utama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, serta kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa adat pada prinsipnya adalah peninggalan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang senantiasa diakui serta diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat supaya bisa berperan meningkatkan kesejahteraan serta bukti diri Adat Istiadat. Hak asal-usul Desa Adat mempunyai lebih dominan

daripada hak asal usul Desa semenjak desa adat hadir selaku masyarakat. Desa adat merupakan suatu keutuhan masyarakat hukum adat yang memiliki batasan daerah serta bukti diri budaya yang tercipta atas bawah teritorial yang berwenang mengendalikan serta mengatur kepentingan masyarakat desa yang telah ditentukan.

Jan Hoesada (2014) menyatakan bahwa “desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan hak asal-usul, yang menyangkut dengan pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan atas dasar struktur asli., pengaturan wilayah adat, serta perlindungan nilai-nilai sosial budaya desa adat, menegakkan dan mengembangkan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (yuliansyah, rusmianto 2016:2).

Dari seluruh pengertian desa dapat disimpulkan bahwa desa adalah keutuhan masyarakat sah dengan batas wilayah yang ditetapkan pada sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum, dan keistimewaan tertentu yang diakui oleh konstitusi. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

2.1.2 Kewenangan Desa

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengatakan kewenangan desa sebagai berikut :

- a. Kewenangan bersumber pada hak asal-usul yang merupakan peninggalan serta gagasan desa ataupun gagasan masyarakat desa sesuai dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, dan konvensi dalam kehidupan masyarakat desa.
- b. Kewenangan skala desa adalah kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh desa karena munculnya perkembangan desa dan gagasan masyarakat desa, yaitu tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Lembaga Desa

Lembaga desa adalah lembaga yang membantu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (yuliansyah, rusmianto 2016:9). Kelembagaan desa terdiri atas :

a. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam kedudukannya Kepala desa mempunyai peranan penting sebagai perpanjangan tangan negara yang erat dengan masyarakat. Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun sejak tanggal dilantik. Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dibantu oleh staf sekretaris yang bertugas membantu Kepala Desa dibidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa berperan sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, merumuskan kebijakan pengelolaan barang milik desa, mengatur Rancangan Peraturan Desa APBDes, bertanggungjawab pada pelaksanaan sistem pengelolaan APBDes, dan Kepala Desa membuat keputusan tentang pelaksanaan sistem pengelolaan desa tentang APBDes serta perubahan APBDes.

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi tingkat desa

yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya adalah Kepala seksi.

d. Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga yang menjalankan fungsi Pemerintahan adalah Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditentukan secara musyawarah. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tanggung jawab untuk membuat, menyetujui rancangan peraturan desa, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

e. Badan Kemasyarakatan Desa

Badan kemasyarakatan desa membantu pemerintah desa dan menjadi mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga masyarakat desa meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kelembagaan Masyarakat Desa untuk wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan desa, sehingga memungkinkan terjadinya demokratisasi dan keterbukaan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

f. Lembaga Adat Desa

Mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam pemberdayaan masyarakat desa disebut Lembaga Adat Desa. Dalam keberadaannya, masyarakat adat memiliki hukum adat serta memiliki hak dan kekuasaan

mengelola, menjalankan, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakat desa terkait dengan adat istiadat yang berlaku.


2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional serta daerah, yakni mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa adalah susunan siklus yang sistematis dan menyatu dari tahap ke tahap lainnya. Keuangan desa diatur pada asas keterbukaan, tanggung jawab, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun wajib bersifat vertikal antara Kepala Desa dengan masyarakat desa serta atasan Kepala Desa dimana dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa dapat dicapai oleh masyarakat desa tidak diskriminasi terhadap satu kalangan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian susunan dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat tercapai dengan baik.

Tata pemerintahan desa yang baik apabila siklus pengelolaan keuangan desa berjalan dengan lancar maka peran pemerintahan desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), seperti : tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari pihak perempuan, perwakilan dari pihak petani, perwakilan dari masyarakat yang kurang mampu dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Penjelasan mengenai siklus pengelolaan keuangan desa diatas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa dikelola oleh Sekretaris Desa yaitu, menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

2. Pelaksanaan

- a. Seluruh penerimaan serta pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Seluruh penerimaan serta pengeluaran desa wajib didukung oleh bukti yang lengkap serta legal.

3. Penatausahaan

- a. Bendahara Desa harus melaksanakan pencatatan setiap penerimaan serta pengeluaran dan melaksanakan secara tertib tutup buku setiap akhir bulan.
- b. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- c. Laporan pertanggungjawabannya disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang berbentuk laporan semester pertama serta laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan paling lama pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota tiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa berdasarkan Peraturan Desa dilampiri sebagai berikut yaitu : Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.1.5 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa mempunyai kewenangan yaitu, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melaksanakan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang diresmikan dalam APBDesa, serta melaksanakan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa yaitu :

1. Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD yang memiliki tugas : menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2. Beberapa unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya adalah kepala anggota, yang bertugas : menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan kegiatan serta/ataupun bersama lembaga kemasyarakatan desa yang sudah diresmikan dalam APBDesa, melaksanakan tindakan pengeluaran yang menimbulkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengatur pelaksanaan kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa serta mempersiapkan dokumen anggaran pada pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Beberapa unsur dari PTPKD yang diatur oleh kepala urusan keuangan yang bertugas untuk membantu Sekretaris desa adalah Bendahara. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, serta buku bank. Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tertulis pada PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, yaitu keterbukaan (transparan), akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran dengan penjelasan dibawah ini :

a. Keterbukaan (Transparan)

Prinsip keterbukaan yang memperbolehkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses data seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa harus transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Segala bentuk dokumen pengelolaan keuangan harus dapat diakses oleh masyarakat karena transparansi merupakan karakteristik terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap yang disampaikan pemerintah dalam hal kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

b. Akuntabel

Akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Asas ini menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan serta melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib kepada masyarakat ataupun kepada jajaran pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan keterlibatan kelembagaan desa dan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat

sangat diperlukan dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa, baik dalam konteks perencanaan melalui musrembang, pelaksanaan setiap kegiatan dan penggunaan dana.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran dimaksudkan bahwa anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran maka pengelolaan keuangan desa harus taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Asas ini penting yang bertujuan untuk dapat menghindari penyimpangan dan juga meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.

2.1.7 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perbandingan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota membagikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Alokasi dana Desa mengalokasikan paling sedikit 10% dari dana perbandingan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dana yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Keperluan Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Pembagian Alokasi Dana Desa Indragiri Hulu sebagai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81 sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimanfaatkan sampai dengan 60%.
- b. Alokasi Dana Desa setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dimanfaatkan hingga 50%.
- c. Alokasi Dana Desa setara dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dimanfaatkan hingga 40%.
- d. Alokasi Dana Desa diatas Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dimanfaatkan sampai dengan 30%.

Bupati/walikota menentukan besaran penghasilan tetap yaitu :

- a. Kepala desa
- b. Sekretaris desa, minimal 70% dari penghasilan tetap kepala desa perbulan
- c. Perangkat desa, minimal 50% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.

2. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, Dan Tingkat Kesulitan Geografis.

Penghitungan ADD beraskan Perbup Indragiri Hulu No. 8 Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya ADDM ditentukan 75% dari jumlah pagu anggaran ADD kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa di kabupaten Indragiri Hulu. Besaran ADDP dibagi secara proporsional dengan pembobotan jumlah penduduk desa dengan bobot 35%, luas wilayah dengan nilai 10%, jumlah penduduk miskin dengan nilai 25%, dan tingkat kesulitan geografis dengan nilai 30%.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak dapat dipisahkan dari APBDes, karena Alokasi Dana Desa adalah komponen pendapatan desa yang berasal dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan kepada Pemerintah Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Alokasi Dana Desa mendistribusikan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, rukun tetangga dan rukun warga, departemen pemerintahan, departemen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menyatu dengan pertanggungjawaban APBDes dilaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten. Jika terjadi permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya

dilaksanakan secara beraturan dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi review penelitian ini. Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama penulis dan tahun penelitian, judul penelitian, metode penelitian yang digunakan serta hasil dari penelitiannya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil
1.	Novyta Kaselyna (2019)	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang	Deskriptif Kualitatif	Secara keseluruhan pengelolaan keuangan pada Alokasi Dana Desa di desa sawit rejo kecamatan kutalimburu kabupaten deli serdang sudah sesuai dengan permendagri nomror 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan bupati deli serdang no. 005 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan sampaidengan pertanggungjawaban, dan masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pada proses yaitu : penyampaian RAPBDesa terlambat sampai melewati bulan oktober yang diakibatkan oleh adanya peraturan baru yang membuat pemerintah

				desa memerlukan waktu penyesuaian.
2.	Mery Retnaningtyas (2019)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018	Deskriptif Kualitatif	Pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Untuk mempertanggungjawabkan desa membuat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Tetapi ada kendala yang dihadapi oleh perangkat desa yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi dan tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup sehingga laporan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

				<p>pertanggungjawaban menggunakan sistem menyulitkan tugas keuangan desa. Pengelolaan anggaran pendapatan desa secara umum sudah dapat dikelola secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Gresik meskipun masih ada kekurangan. Kendalanya perangkat desa masih kesulitan dalam melakukan pencatatan penyusunan pembukuan keuangan desa karena adanya kebijakan yang berubah-ubah sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna untuk penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.</p>
3.	<p>Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo (2017)</p>	<p>Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara. Selain berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara, Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk</p>

				<p>meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Selain itu Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan ADD, juga dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.</p>
4.	Selvi Andora (2017)	<p>Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tenga Kabupaten Kuantan Singingiada 4 (empat) sub indikator yang menjadi alat ukur untuk melihat implementasi tersebut, maka berdasarkan hasil rekapitulasi secara keseluruhan, jawabanresponden dari empat indikator tersebut sudah dikatakan sedang, hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 60,94% yang berada diinterval 40%-60%. Kemudian, mengenai kendala yang dihadapi pemerintah Desa Titian Modang dalam melakukan</p>

				<p>pembangunan adalah a) Tim Pengelola Kegiatan kurang kerja sama dan kurang cepat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan b) pencairan dana yang bertahap c) kurangnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong dan d) tidak dapat memiliki pembebasan lahan dari masyarakat.</p>
5.	Abu Masihad (2018)	<p>Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>pengelolaan keuangan desa dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD) desa Marga Ayu ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, tetapi secara target waktu belum sesuai dengan target yang ditentukan. Pada tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan walaupun terjadi keterlambatan pencairan dana. Pada tahap penatusahaan dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Tahap pelaporan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Tahap Pertanggungjawaban dinyatakan sudah sesuai dengan peraturan. Walaupun pengelola keuangan desa Marga Ayu termasuk perangkat baru,</p>

				hal tersebut secara umum tidak menjadi kendala. karena pemerintah desa Marga Ayu telah melaksanakan pelatihan sistim keuangan desa (siskeudes) untuk dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan serta melatih kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.
--	--	--	--	--



2.1.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian



2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/objek penelitian. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang membahas problem sosial atau kemanusiaan dari sejumlah individu maupun sekelompok orang dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya (patilima 2011:61). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi saat ini, yaitu untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

3.2 Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menarik dalam suatu penelitian, objek penelitian ini adalah tujuan dalam penelitian untuk memperoleh jawaban atau pemecahan masalah yang terbukti secara objektif. Objek penelitian ini adalah Penerapan Pengelolaan Keuangan pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian dengan cara mengamati serta mencatat secara terstruktur terhadap permasalahan yang dialami. Penulis memperoleh data yang diambil dari subyek penelitian melalui penggunaan tolak ukur atau pengambilan data langsung pada sumber informasi yang dicari. Yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada sekretaris desa, bendahara desa serta staf TU dan umum.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen Pemerintahan Desa Rawa Asri, Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu ini berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa, buku kas Umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, dan struktur organisasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang peneliti gunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui narasumber yang paham dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa, untuk menggali informasi berlandaskan keahlian dan pemahaman kerja sesuai dengan bidang masing-masing.

Narasumber yang diwawancara diantaranya adalah sekretaris desa, bendahara desa, staf TU dan umum desa Rawa Asri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi seperti buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan informasi yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, ataupun gambar. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen yang menyangkut pengelolaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut sugiyono (2013:44) adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran secara menyeluruh, luas dan mendalam. Berikut ialah langkah-langkah menganalisis data kualitatif yang menggunakan acuan Creswell :

1. Mengumpulkan data
2. Mempersiapkan untuk dianalisis
3. Membaca data
4. Memperhatikan kode data
5. Membuat kode teks untuk deskripsi yang digunakan dalam laporan penelitian

6. Mengintrepretasi atau memaknai data.

Analisis data merupakan proses menyusun data secara terstruktur diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sebagainya. Sehingga dapat disajikan serta mudah dimengerti oleh orang lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Rawa Asri

Desa Rawa Asri mulai terbentuk pada tahun 1998 melalui program pemerintah Era Orde Baru yaitu transmigrasi. Program transmigrasi yang diinisiasi oleh pemerintah ini dilakukan dengan membuka lahan-lahan hutan yang ada di provinsi Sumatera, salah satunya dikecamatan Kuala Cenaku kabupaten Indragiri Hulu. Para transmigrasi yang memasuki desa Rawa Asri berasal dari Jawa, Aceh dan masyarakat lokal.

Sebelum menjadi desa yang otonom seperti saat ini, desa Rawa Asri pertama kali bernama UPT II Rawa Sekip. Penamaan ini sesuai dengan kebijakan program transmigrasi dibawah kementerian transmigrasi yang dipimpin oleh seorang kepala unit penempatan transmigrasi (KUPT) yaitu Ibu Armaini yang berlangsung dari tahun 1998 sampai 2001. Setelah kepemimpinan desa dilakukan oleh pemerintah, terdapat masa peralihan dari status UPT menjadi desa yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2001 ditunjuk penanggung jawab sementara (PJS) kepala desa selama 3 tahun yaitu pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Pada tahun 2004 untuk pertama kalinya desa Rawa Asri memilih pemimpinnya secara langsung melalui pemilihan kepala desa. Kepala desa yang pertama dipimpin oleh Bapak Mukadim yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2008.

Kemudian pada tanggal 1 Mei 2015 terpilih kepala desa yaitu bapak Bedjo Susanto, dengan jumlah penduduk 448 jiwa. Mayoritas penduduk desa Rawa Asri adalah Jawa (70%), Melayu (5%), Sunda (10%), Bugis (5%), Madura (5%). Dan ditahun berikutnya sampai sekarang terdapat penambahan jumlah penduduk desa Rawa Asri yaitu sebanyak 491 jiwa dimana yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 258 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 233 jiwa.

4.1.2 Kondisi Geografis Desa Rawa Asri

Secara geografis posisi desa Rawa Asri dikelilingi oleh tanggul dan berbatasan dengan desa Pulau Gelong dari sebelah utara, disebelah selatan berbatasan dengan PT.SBL, sebelah timur dengan Rawa Sekip dan sebelah barat berbatasan dengan desa Rawa Bangun. Secara keseluruhan luas wilayah desa Rawa Asri adalah 896,20 hektare. Desa Rawa Asri terbagi dalam 07 RT dan 02 RW.

4.1.3 Visi, Misi, dan Susunan Pemerintahan Desa Rawa Asri

1. Visi Desa

“ Mewujudkan Desa Rawa Asri sebagai Pusat pertanian dan perkebunan di kecamatan Kuala Cenaku yang berasaskan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2025”.

2. Misi Desa


1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat di desa-desa agointegrasi melalui pengelolaan pertanian intensif yang maju, berkualitas, dan ramah lingkungan.
5. Memperbaiki infrastruktur desa dengan meningkatkan infrastruktur jalan, listrik, pengelolaan sumber air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian pedesaan.
7. Menyusun peraturan desa, menyusun dokumen-dokumen sebagai kewajiban desa, dan menjadi payung hukum pembangunan desa.

3. Susunan Pemerintahan Desa Rawa Asri

Kepala Desa	: Bedjo Susanto
Sekretaris Desa	: Supriadi
Kepala Urusan Perencanaan	: Muh. Idrus
Kepala Urusan Keuangan	: Syaiful Efendi
Kepala Urusan TU dan Umum	: Siti Juwariyah
Kepala Urusan Pemerintahan	: Idan
Kepala Urusan Kesejahteraan	: Solihin
Kepala Urusan Pelayanan	: Ikhlas Nurrohman

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku



4.1.4 Tugas dan Fungsi

Menurut permendagri nomor 84 Tahun 2015 tugas dan fungsi masing-masing dari susunan organisasi desa adalah sebagai berikut:

1) Kepala Desa

- Pemerintah Desa menyelenggarakan pemerintahan, menetapkan peraturan desa, penegakan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban, melaksanakan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan pengelolaan wilayah.
- Melaksanakan pembangunan, seperti halnya pembangunan sarana dan prasana perdesaaan, serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2) Sekretaris desa

- Melaksanakan urusan administrasi seperti pengurusan naskah, pengurusan surat menyurat, kearsipan dan pemeriksaan.

- Menyelenggarakan pengelolaan mesin desa, penyediaan infrastruktur peralatan desa dan kantor, menyiapkan rapat, mengelola aset, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan umum pada umumnya.
- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

3) Kepala Urusan Tata Usaha & Umum

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

4) Kepala Urusan Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, serta lembaga pemerintahan desa lainnya.

5) Kepala Urusan Perencanaan

Mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data pembangunan, memantau dan mengevaluasi program, serta menyusun laporan.

6) Kepala Seksi Pemerintahan

Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

7) Kepala Seksi Kesejahteraan

Melaksanakan tugas pembangunan di bidang pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan dan sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga dan karang taruna.

8) Kepala Seksi Pelayanan

Mendampingi dan memotivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, serta memelihara nilai-nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

9) Kepala Dusun

- Mempromosikan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya konsversi masyarakat, perpindahan penduduk, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1.5 Arah Strategi Keuangan Desa

Keuangan Desa ialah segala hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bisa diukur oleh uang, meliputi kekayaan yang berkaitan oleh hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa yang dikelola secara keterbukaan, tanggung jawab, keiutsertaan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Prosedur pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka setiap tahun Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan, dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa meliputi

pendapatan belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun oleh asumsi realisasi pendapatan desa tahun lalu dengan perkiraan peningkatan oleh potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten, Hibah dan juga Sumbangan Pihak Ketiga.

Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.216.829.052,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp.- |
| b. Pendapatan Transfer | |
| 1) Dana Desa | Rp.675.055.000 |
| 2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp.12.855.052 |
| 3) Alokasi Dana Desa | Rp.428.919.000 |
| 4) Bantuan Keuangan Provinsi | Rp.100.000.000 |

Jumlah Pendapatan 2018 Rp.1.216.829.052

Tahun Anggaran 2019 pendapatan desa diasumsikan sebanyak Rp.1.423.430.381,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang berasal :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.-
b. Pendapatan Transfer	
1. Dana Desa	Rp.752.572.000
2. Bagi Hasil Pajak Retribusi	Rp.15.592.454
3. Alokasi Dana Desa	Rp.455.265.927
4. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.200.000.000
Jumlah Pendapatan 2019	Rp.1.423.430.381

Tahun Anggaran 2020 pendapatan desa diasumsikan sebanyak Rp.1.276.168.639,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang berasal :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. -
b. Pendapatan Transfer	
1. Dana Desa	Rp.735.575.000
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.15.701.192
3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.439.891.651
4. Bantuan Keungan Provinsi	Rp.85.000.000
Jumlah Pendapatan 2020	Rp.1.276.168.639

2. Belanja Desa

Belanja desa adalah kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya oleh desa, sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi belanja pegawai serta

belanja barang dan jasa. Belanja desa tahun anggaran 2018 diasumsikan sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp.379.349.762
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.672.361.900
c. Bidang pembinaan masyarakat	Rp.168.491.241
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.1.400.000
Jumlah Belanja 2018	Rp.1.221.602.903

Belanja desa tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp.374.643.184
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.962.502.693
c. Bidang pembinaan masyarakat	Rp.88.266.951
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.11.458.200
e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesa desa	Rp.4.548.553
Jumlah Belanja 2019	Rp.1.441.419.581

Belanja desa tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

f. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp.426.460.590
g. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.728.034.000
h. Bidang pembinaan masyarakat	Rp.58.556.200

i. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp.15.000.000

Jumlah Belanja 2020 Rp.1.228.050.790

3. Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2018 sebagai berikut :

a. Penerimaan pembiayaan

a. Silpa Rp.4.773.851

b. Pencairan Dana Cadangan Rp. -

c. Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan Rp. -

b. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan Rp. -

b. Penyertaan Modal Desa Rp. -

Pembiayaan tahun 2019 sebagai berikut :

a. Penerimaan pembiayaan

1) Silpa Rp.177.989.200

2) Pencairan Dana Cadangan Rp. -

3) Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan Rp. -

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan dana cadangan Rp. -

2) Penyertaan Modal Desa Rp.160.000.000

Pembiayaan tahun 2020 sebagai berikut :

a. Penerimaan pembiayaan

1) Silpa Rp.4.075.151

2) Pencairan Dana Cadangan Rp. -

3) Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan Rp. -

a. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan dana cadangan Rp. -

2) Penyertaan Modal Desa Rp.178.000.000

4.1.6 Prioritas Program dan Kegiatan

4.1.6.1 Program yang berasal dari pagu indikatif desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
- 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
- 3) Penyediaan operasional pemerintah desa
- 4) Penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
- 5) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa
- 6) Penyediaan insentif operasional RT/RW
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
- 4) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada/Sarana/Prasarana Posyandu
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1) Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Pelatihan siskeudes
 - 2) Penyertaan modal Bumdes

4.1.6.2 Program yang didanai oleh Pendapatan Asli Desa

Program kegiatan yang dibiayai oleh pendapatan asli desa untuk tunjangan petugas kebersihan, tunjangan guru ngaji dan madrasah serta tambahan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintahan desa agar tercipta pelayanan kerja yang terbaik.

4.1.6.3 Program yang didanai oleh Bantuan Keuangan Provinsi

Program kegiatan yang dibiayai oleh provinsi adalah kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa, penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan keuangan dan pelaporan, operasional keagamaan, penanaman modal BUMDES, serta penyertaan modal BUMDES.

4.1.7 Badan Permusyawaratan Desa Rawa Asri

Badan permusyawaratan desa atau disebut dengan nama lain dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang

membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa yang memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Musyawarah Desa yang dilaksanakan Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menghasilkan keputusan digunakan sebagai dasar badan musyawarah dan pemerintah desa untuk menentukan kebijakan pemerintahan. Badan Permasyarakatan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menganalisis dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Memberi dan mengembangkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melaksanakan pemeriksaan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk desa yang dilakukan secara demokratis. Dengan masa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun dari tanggal pengucapan sumpah. Anggota Badan Permasyarakatan Desa dipilih paling banyak 3 (tiga) kali secara berurut ataupun tidak. Susunan pengurus Badan Permasyarakatan Desa Rawa Asri sebagai berikut :

Ketua : Mustaqim

Wakil Ketua : Supriyono

Sekretaris : Yono

Ketua Bidang : Bayu Setiawan, Desi

4.1.8 Kelembagaan Masyarakat Desa Rawa Asri

Didalam Undang-undang desa mengatur kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, dan pos pelayanan terpadu. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa dan menjadi wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Susunan Kelembagaan Masyarakat Desa Rawa Asri sebagai berikut :

1. Tim Penggerak PKK Desa Rawa Asri

Pembina	: Bedjo Susanto
Ketua	: Rosmaliyanti
Wakil Ketua	: Pipit Senja Delima
Sekretaris	: Sella Anggraeni
Bendahara	: Rosmawati
Ketua Pokja I	: Istiana
Wakil Ketua	: Nurkholis
Sekretaris	: Rupiayati
Anggota	: Uswatun Khasanah, Sukaesih
Ketua Pokja II	: Surtiyah
Wakil Ketua	: Istiqomah

Sekretaris	: Sumiati
Anggota	: Setiawati, Lilis Supartini
Ketua Pokja III	: Kushariyati
Wakil Ketua	: Miyati
Sekretaris	: Hartati
Anggota	: Sarinem, Rubiyati
Ketua Pokja IV	: Sedih Karlina Simarta Amd.Kep
Wakil Ketua	: Wiwin Sunarti
Sekretaris	: Ria Ristiani
Anggota	: Febrian Fitria, Mua'minin

2. Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Rawa Asri

Ketua RW 01	: Irfan Kurniawan
Ketua RW 02	: Sogan
Ketua RT 01/01	: Noviardi
Ketua RT 02/01	: Ridwan
Ketua RT 03/01	: Tansiar
Ketua RT 04/02	: Ade Supriatna
Ketua RT 04/02	: Kaswan
Ketua RT 05/02	: Wardoyo

3. Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Rawa Asri

Pembina	: Bedjo Susanto
Ketua	: Hermanto
Sekretaris	: Afef Ardianto

Bendahara : Rizal Suriansyah
Humas I : Rebob Triadmojo
Humas II : Marwanto
Anggota : Oki Marzuki, Rahmat Susilo, Agus Sopandi,
Khairul Anam, Miftahul Munir, Nanang Rohim,
Suwendro, Hendro Siswanto.



4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Besarnya Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri pada tahun 2018 yaitu Rp.396.909.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah). Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri yaitu Rp.364.899.000.00,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Silpa Alokasi Dana Desa tahun 2018 yaitu Rp.32.010.000.00,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri pada tahun 2019 yaitu Rp.455.265.927.00,- (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri yaitu Rp.451.207.727.00,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Silpa Alokasi Dana Desa tahun 2019 Rp.4.058.200.00,- (empat juta lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri pada tahun 2020 yaitu Rp.439.891.651.00,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). Pada tahun 2020 ini tidak terdapat silpa dikarenakan dana yang diturunkan hanya mencukupi untuk keperluan desa.

Untuk mengetahui mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri tahun 2018 2019 dan 2020 dijelaskan berikut ini :

4.2.1 Perencanaan

Proses penentuan yang menjadi tujuan pada waktu yang akan datang serta menentukan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya merupakan perencanaan. Perencanaan keuangan desa memerlukan rencana yang strategis.

Rencana pembangunan desa dilaksanakan melalui musyawarah rencana pembangunan desa dan peran masyarakat desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertulis dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilakukan pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh masyarakat. Perencanaan Alokasi Dana Desa memfilterisasi keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Salah satu pendapatan desa yang penggunaannya menyatu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Alokasi Dana Desa yang program perencanaan dan kegiatan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa adalah lembaga yang mengulas usulan rencana kegiatan pembangunan desa serta keterbukaan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kekuasaan pada Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Musrenbangdes menghasilkan program kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Proker Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun 2018 yang dibiayai oleh
Alokasi Dana Desa

Nomor	Program Kerja
1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
3	Operasional Kantor Desa
4	Honor pengelolaan keuangan desa
5	Operasional Badan Permusyawaratan Desa
6	Operasional RT/RW
7	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
8	Pengelolaan Keuangan Desa
9	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
10	Pembinaan Pemuda dan Olahraga
11	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
12	Pembinaan dan Operasional Posyandu
13	Pembinaan dan Operasional Keagamaan
14	Peringatan Hari Besar Nasional/Hari Kemerdekaan
15	Pembinaan dan Operasional LPM
16	Operasional TPU
17	Pembinaan dan Bantuan Sosial

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rawa Asri Tahun 2018

Tabel 4.2
Proker Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun 2019 yang dibiayai oleh
Alokasi Dana Desa

Nomor	Program Kerja
1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
3	Operasional kantor desa
4	Honor pengelolaan keuangan desa
5	Operasional Badan Permusyawaratan Desa
6	Operasional RT/RW
7	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
8	Penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran/pemerintahan
9	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan pemerintahan Desa
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
12	Penyelenggaraan PAUD/TK
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
14	Penyelenggaraan Posyandu

15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan desa
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
17	Pemeliharaan sambungan Air Bersih
18	Pembuatan dan pengelolaan jaringan
19	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
20	Pembinaan dan Operasional Keagamaan
21	Pembinaan Pemuda dan Olahraga
22	Pembinaan dan Operasional LPM
23	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
24	Pembentukan BUMDes
25	Penanggulangan Bencana

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Rawa Asri Tahun 2019

Tabel 4.3
Proker Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun 2020 yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa

Nomor	Program Kerja
1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
3	Operasional Kantor Desa
4	Operasional Badan Permusyawaratan Desa
5	Operasional RT/RW
6	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan
7	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
8	Kebudayaan dan Keagamaan
9	Pembinaan PKK
10	Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Rawa Asri Tahun 2020

Penyusunan Rencana Program Kerja Pemerintah Desa Rawa Asri dilakukan sebelum tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Komponen untuk menyampaikan aspirasi usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat terdapat dalam Penyusunan daftar usulan rencana yang dikatakan oleh ketua RW 01 berikut ini:

“sebelum mengikuti musrenbangdes, saya selaku RW berkoordinasi terlebih dahulu dengan ketua RT, mengumpulkan data dan membawa saran dari masyarakat, dan tentunya saran tersebut kami dapatkan secara

langsung. Dari usulan tersebut kami sampaikan ke forum sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa untuk menentukan kebijakan aspirasi”.

Dari wawancara yang dilakukan pada salah satu tokoh masyarakat Desa Rawa Asri didapat hasil rapat perencanaan Alokasi Dana Desa adalah :

“saya sebagai masyarakat mengetahui bahwa desa mempunyai sumber pendapatan yang bersumber dari ADD, dalam perencanaannya biasanya kami diundang untuk mengikuti musrenbangdes. Pemerintah desa selalu memberikan undangan jika ada kegiatan”.

Berikut pula pernyataan sekretaris desa Rawa Asri yang mengatakan :

“Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan kecamatan, disitu disampaikan RPJMDes serta aspirasi dari masyarakat yang akan kita tampung tersampaikan saat musrenbangdes”.

Kepala Desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) setelah musrenbangdes dilaksanakan yang berisikan Sekretaris Desa, Kepala Desa Selaku Pembina, Kasi Perencanaann dan Lembaga yang ada di Desa Rawa Asri,selanjutnya Ketua BPD melakukan Musywarah untuk merancang kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesudah RKPDDes disusun, maka tim melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di musyawarahkan melalui forum musyawarah desa (musdes). RKPDDes merupakan dokumen penting perencanaan pembangunan desa selama satu tahun yang dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah Pemerintah Desa menetapkan RKPDDes, Tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di terangkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan bahwa:

“Kita menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Yang jelas dalam pembuatan RAB yang berkaitan dengan pembelian kita tidak boleh melebihi standar harga kabupaten. Disini kita membahas beberapa anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan. Hasil dari RAB tadi di kumpulkan

sebagai bahan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes yang telah disusun kemudian dirapatkan dalam musyawarah desa (musdes) dan ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi APBDes. APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDes dan APBDes ini ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). APBDes memuat pendapatan dan pengeluaran desa untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan program kegiatan selama satu tahun anggaran. RKPDes tahun 2018 Desa Rawa Asri sendiri ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2017. Sedangkan APBDes tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 12 april 2017. RKPDes tahun 2019 Desa Rawa Asri sendiri ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2018. Sedangkan APBDes tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 6 April 2018. RKPDes tahun 2020 Desa Rawa Asri sendiri ditetapkan pada tanggal 11 November 2019. Sedangkan APBDes tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2019. Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan. Namun kenyataannya APBDes Desa Rawa Asri baru ditetapkan pada tanggal 6 april tahun 2017. Hal tersebut tentunya melebihi dari target waktu yang telah ditentukan. Kenyataan tersebut tidak dibantah oleh sekretaris desa (sekdes) Rawa Asri.

Selanjutnya peneliti menggunakan indikator perencanaan dalam menguraikan Pengelolaan Keuangan Desa pada Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 bersumber PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Analisis Indikator Perencanaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

Nomor	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai TS= Tidak Sesuai)
1	Sekretaris Desa menyusun RAPBDes tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berjalan	RKPDes dihasilkan dari musrenbangdes beracuan pada RPJMDes. Setelah musrenbangdes dilaksanakan, maka kepala desa membentuk tim penyusun RKPDes yang akan dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh kepala desa.	S

2	Sekretaris Desa menyampaikan RAPBDes kepada Kepala Desa	Setelah RKPDes disahkan, Tim penyusun membuat RAPBDes yang dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa	S
3	Kepala Desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	RAPBDes dilaporkan kepada BPD melalui musdes yang ditetapkan dengan BPD dalam bentuk peraturan desa.	S
4	APBDes ditetapkan paling lambat bulan oktober tahun anggaran sebelumnya	APBDes Rawa Asri Tahun 2018 ditetapkan tanggal 8 Juni 2018 untuk Tahun 2019 ditetapkan tanggal 23 juni 2018 serta Tahun 2020 ditetapkan tanggal 14 juni 2020	TS

Sumber: Data yang diolah, tahun 2018,2019, dan 2020

Berdasarkan indikator perencanaan diatas dan juga hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa asri Kecamatan Kuala cenaku Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 bersumber pada PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dikatakan sudah sesuai. Akan tetapi sasaran waktu pada perencanaan pengelolaan keuangan Desa Rawa Asri tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4.2.2 Pelaksanaan

Prinsip umum yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa melalui Rekening Kas Desa. Kepala Desa dan Bendahara Desa menandatangani pencairan dana bersumber PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Bendahara Desa mengatakan bahwa:

“semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti ADD yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa”.

Pelaksanaan dalam kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dan kepala desa membuat kelompok Pelaksana Kegiatan, dikatakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan berikut ini :

“Untuk pelaksanaan kegiatan ADD ada Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD. Prosedur Pelaksana kegiatan yang pertama adalah membentuk Tim Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKPdes, ketika sudah terbentuk maka kepala Desa wajib membuat surat Keputusan (SK) untuk Tim Pelaksana Kegiatan, dalam Pembentukan Tim Tersebut terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat, yang mana nantinya kami lah yang menjadi TIM pelaksana Kegiatan di Saat Pembangunan Desa sedang Berjalan, sesuai dengan Tupoksi Kami Sebagai Tim Peaksana Kami akan mengawasi Kegiatan Yang sedang berjalan mulai dari 0% sampai dengan 100 % (kegiatan Selesai) apapun yang dibutuhkan dalam kegiatan kami lah yang bertanggung jawab sepenuhnya baik dari pengadaan Barang/Jasa dan juga dalam pengerjaan kegiatan tersebut”.

Menurut Tim Pelaksana Kegiatan sebelum melaksanakan ADD kegiatan tim harus melaksanakan Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan yang bertanggungjawab terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD. Untuk mengajukan pendanaan Pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan yang disertai dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya kegiatan setelah itu diverifikasi oleh Sekretaris Desa serta disahkan oleh Kepala Desa seperti yang dikatakan oleh pelaksana kegiatan :

“Dalam setiap pelaksanaan kami mengajukan RAB kegiatan. Setelah itu RAB tersebut diverifikasi oleh sekdes, sesudah disahkan oleh sekdes barulah kegiatan tersebut dapat kami laksanakan”

Selanjutnya pelaksana kegiatan meminta Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang penyajiannya disertai dengan surat tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Gambar 4.2
Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Tahun 2018

No	Kategori	Keterangan	Jumlah
1	1.001	Asal Tindak Kajian, Desain, dan Pengembangan RENCANA	3.284.400,00
Total			3.284.400,00

Demi-bukti pernyataan atas belanja tersebut dapat sebagaimana tertera untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran yang tertera. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh.

Riau, 12 Oktober 2018
 Kepala UPT
 (Signature)

Gambar 4.3
Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Tahun 2019

No	Kategori	Keterangan	Jumlah
1	1.001	Asal Tindak Kajian, Desain, dan Pengembangan RENCANA	2.000.000,00
Total			2.000.000,00

Demi-bukti pernyataan atas belanja tersebut dapat sebagaimana tertera untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran yang tertera. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh.

Riau, 24 Oktober 2019
 Kepala UPT
 (Signature)

Gambar 4.4
Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Tahun 2020

No	Kategori	Keterangan	Jumlah
1	1.001	Asal Tindak Kajian, Desain, dan Pengembangan RENCANA	2.000.000,00
Total			2.000.000,00

Demi-bukti pernyataan atas belanja tersebut dapat sebagaimana tertera untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran yang tertera. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh.

Riau, 14 September 2020
 Kepala UPT
 (Signature)

Dokumen yang dijadikan untuk melakukan pembayaran pelaksanaan kegiatan adalah surat pernyataan tanggung jawab belanja. Surat permintaan pembayaran yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagai berikut :

Gambar 4.5
Contoh SPP Yang Diverifikasi Sekdes Tahun 2018

Gambar 4.6
Contoh SPP Yang Diverifikasi Sekdes Tahun 2019

Gambar 4.7
Contoh SPP Yang Diverifikasi Sekdes Tahun 2020

Perbup Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2019 mengatur tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu : Alokasi Dana Desa dibagikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun 2018

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Silpa
1	Penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan perangkat Desa	Rp.132.710.000	Rp.131.445.000	Rp.1.265.000
2	Penghasilan tetap staf pemerintah desa	Rp.30.360.000	Rp.24.840.000	Rp.5.520.000
3	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	Rp.12.200.000	Rp.12.000.000	Rp.200.000
4	Tunjangan BPD dan anggotanya	Rp.29.400.000	Rp.14.700.000	Rp.14.700.000
5	Tunjangan pengelola keuangan desa	Rp.8.400.000	Rp.6.300.000	Rp.2.100.000
6	Tunjangan lainnya	Rp.4.000.000	Rp.4.500.000	(Rp.500.000)
7	Operasional kantor desa	Rp.68.520.000	Rp.64.010.000	Rp.4.510.000
8	Operasional BPD	Rp.11.500.000	Rp.11.500.000	-
9	Operasional RT/RW	Rp.26.400.000	Rp.26.400.000	-
10	Penyelenggaraan musdes	Rp.3.009.000	Rp.2.994.000	Rp.15.000
11	Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.31.200.000	Rp.27.000.000	Rp.4.200.000
12	Pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp.7.200.000	Rp.7.200.000	-
13	Pembinaan pemuda dan olahraga	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	-
14	Pembinaan PKK	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	-

15	Pembinaan dan operasional posyandu	Rp.7.000.000	Rp.7.000.000	-
16	Pembinaan dan operasional keagamaan	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	-
17	Peringatan hari besar nasional	Rp.8.120.000	Rp.8.120.000	-
18	Pembinaan dan operasional LPM	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	-
19	Operasional TPU	Rp.4.000.000	Rp.4.000.000	-
20	Pembinaan dan bantuan sosial	Rp.14.950.000	Rp.14.950.000	-
	Jumlah	Rp.431.969.000	Rp.399.959.000	Rp.32.010.000

Sumber: Data yang diolah, 2018

Tabel 4.6
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun 2019

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Silpa
1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp.33.600.000	Rp.33.600.000	-
2	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp.152.160.000	Rp.152.160.000	-
3	Operasional pemerintah desa	Rp.67.555.927	Rp.67.555.927	-
4	Tunjangan BPD	Rp.29.400.000	Rp.29.400.000	-
5	Operasional BPD	Rp.11.500.000	Rp.11.500.000	-
6	Operasional RT/RW	Rp.25.400.000	Rp.25.400.000	-
7	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran	Rp.9.000.000	Rp.9.000.000	-
8	Musyawaharah desa	Rp.12.000.000	Rp.12.000.000	-
9	Penyusunan dokumen perencanaan	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	-
10	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Nonformal	Rp.15.600.000	Rp.15.600.000	-
11	Penyelenggaraan posyandu	Rp.7.000.000	Rp.7.000.000	-

12	Pembuatan dan pengelolaan jaringan	Rp.7.300.000	Rp.7.300.000	-
13	Pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp.7.200.000	Rp.7.200.000	-
14	Penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan	Rp.27.300.000	Rp.27.300.000	-
15	Pembinaan dan operasional keagamaan	Rp.23.450.000	Rp.23.450.000	-
16	Pembinaan pemuda dan olahraga	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	-
17	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp.4.000.000	Rp.4.000.000	-
18	Pembinaan PKK	Rp.11.800.000	Rp.11.800.000	-
19	Lain-lain bidang kelembagaan masyarakat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	-
	Jumlah	Rp.455.265.927	Rp.455.265.927	-

Sumber: Data yang diolah, 2019

Tabel 4.7
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun 2020

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Silpa
1	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp.45.600.000	Rp.45.600.000	-
2	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp.258.600.000	Rp.258.600.000	-
3	Operasional pemerintah desa	Rp.53.791.651	Rp.53.791.651	-
4	Tunjangan BPD	Rp.29.400.000	Rp.29.400.000	-
5	Operasional BPD	Rp.5.150.000	Rp.5.150.000	-
6	Operasional RT/RW	Rp.20.400.000	Rp.20.400.000	-
7	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan lain-lain	Rp.6.200.000	Rp.6.200.000	-

8	Pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp.7.200.000	Rp.7.200.000	-
9	Pembinaan kebudayaan dan kegamaan	Rp.1.250.000	Rp.1.250.000	-
10	Pembinaan kepemudaan dan olahraga	Rp.5.300.000	Rp.5.300.000	-
11	Pembinaan PKK	Rp.7.000.000	Rp.7.000.000	-
	Jumlah	Rp.439.891.651	Rp.439.891.651	-

Sumber: Data yang diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun 2018 pembayarannya terlaksana dibulan mei 2018 dimana pencairan dana tahap 1 terjadi tanggal 26 april 2018. Pencairan dana tahap 1 tertunda dikarenakan APBDes ditetapkan pada tanggal 08 Juni 2018. Pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 pembayarannya baru terlaksana dibulan juni 2019 karena pencairan dana tahap 1 terjadi tanggal 21 Mei 2019. Pencairan dana tahap 1 terlambat dikarenakan APBDes ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2019. Pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 pembayarannya baru terlaksana dibulan Mei 2020 yang pencairan dana tahap 1 terjadi tanggal 20 April 2018. Pencairan dana tahap 1 tertunda dikarenakan APBDes ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2020 yang dimana pelaksanaan pembayarannya teralisasi di bulan Juni. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

puluh dua rupiah). Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2019 dibayarkan tanggal 24 oktober 2019 Rp.1.026.800,- (satu juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan pembayaran tahap ketiga. Pagu anggaran kegiatan selama satu anggaran Rp.65.183.184,- (enam puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2020 dibayarkan tanggal 18 September 2020 Rp.2.205.800,- (dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah). Pembayaran merupakan tahap ketiga. Pagu anggaran kegiatan selama satu anggaran Rp.58.510.590,- (lima puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pada tahap pelaksanaan peneliti menganalisis menggunakan indikator PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8
Analisis Indikator Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa	semua pemasukan dan pengeluaran melalui rekening desa, seperti Alokasi Dana Desa yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa.	S
2	Pelaksana kegiatan membuat RAB kegiatan yang diverifikasi oleh	Setiap pelaksanaan kegiatan mengajukan RAB yang dikonfirmasi oleh sekdes. Setelah	S

	sekretaris desa serta disahkan oleh kepala desa	disahkan oleh sekdes, maka kegiatan bisa dilaksanakan.	
3	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada pelaksana kegiatan	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa.	S
4	Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa yang dikonfirmasi sekdes. setelah lengkap bendahara melakukan pembayaran	SPP yang diajukan pelaksana kegiatan dikonfirmasi sekdes. Setelah dinyatakan lengkap, maka kepala desa menyetujui dan bendahara desa melakukan pembayaran	S

Sumber: Data Olahan tahun 2018, 2019, dan 2020

Pelaksanaan program kegiatan Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa menurut ketentuan terlaksana dengan baik. Pembayaran pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan diakibatkan oleh pusat yang mana pencairan dana tahap 1 baru teralisasi dibulan Juni pada tahun 2018, tahun 2019 dan 2020.

4.2.3 Penatausahaan

Seluruh kegiatan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa yang melaksanakan pencatatan terhadap segala transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara sistematis serta kronologis terhadap transaksi yang terjadi dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang diinformasikan setiap bulan Kepada Kepala Desa. Penatusahaan dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi sistim keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Seperti keterangan Bendahara Desa Rawa Asri:

“Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran tercatat dan harus melalui rekening desa meskipun nanti dana tersebut dipakai lagi, desa mendapatkan pemasukan dan dana tersebut harus masuk dalam rekening desa, meskipun nantinya dana itu dipakai lagi. Setiap satu bulan sekali saya melaporkan keuangan kepada kepala desa”.

Dalam penatausahaan keuangan khususnya Alokasi Dana Desa pemerintah kabupaten Indragiri Hulu menggunakan aplikasi Siskeudes yang digunakan Bendahara Desa dalam mengelola keuangan desa. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Rawa Asri:

“Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2016 mulai mempraktikkan aplikasi siskeudes untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut pastinya memudahkan tugas bendahara. siskeudes hanya dapat diakses oleh bendahara desa. Kedepannya nanti diharapkan seluruh orang bisa mengakses siskeudes”.

Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, maka Bendahara Desa melakukan pembayaran serta input data melalui aplikasi siskeudes. Namun kenyataannya kaur TU & Umum yang melakukan input kedalam sistem dikarenakan bendahara desa kurang menguasai sistem penatausahaan yang menggunakan aplikasi yang mempermudah Pemerintah Desa dalam mengelola dan melaporkan pelaksanaan kegiatan oleh berbagai regulasi yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi. Peneliti tidak dapat memberikan bukti berupa *print out*, administrasi dilakukan secara otomatis, maka Bendahara Desa perlu membuka aplikasi siskeudes dan klik menu administrasi, kemudian muncul submenu, seperti buku kas umum, buku pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, buku rekapitulasi panjar, register spp pengeluaran, dan register pembayaran. Data yang

diinput dalam sistem akan tersimpan otomatis dan hanya bendahara dan Sekretaris Desa serta Kepala Desa yang dapat mengakses atau membuka aplikasi tersebut.

Tabel 4.9
Analisis Indikator Penatusahaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa	Bendahara desa dalam penatausahannya dibantu oleh TU & Umum dikarenakan bendahara kurang menguasai aplikasi siskeudes.	TS
2	Bendahara desa harus melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulannya.	Setiap pemasukan dan pengeluaran, Bendahara Desa menginput ke dalam siskeudes yang secara otomatis akan membantu tugas bendahara desa melalui TU & Umum.	S
3	Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara desa Rawa Asri melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap bulan,	S

Sumber: Data Olahan tahun 2018, 2019 dan 2020

Tabel diatas adalah indikator untuk menganalisis penatusahaan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian sebelumnya, pemerintah desa Rawa Asri telah melakukan penatusahaan dengan baik sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan

keuangan desa, hanya saja penatausahaannya dilakukan oleh Kaur TU dan Umum dikarenakan bendahara desa kurang menguasai aplikasi siskeudes.

4.2.4 Pelaporan

Kepala desa mempunyai kewajiban untuk melapor ketika melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban pengelolaan keuangan desa. Laporan tengah semester dan tahunan disampaikan ke Bupati/Walikota dimana laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes dilaporkan paling lambat bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya. Pemerintah Desa Rawa Asri menyampaikan laporan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap enam bulan sekali. Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa meliputi aktivitas yang sedang atau telah dilaksanakan serta laporan realisasi perkembangan penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Kepala Desa dituntut tepat waktu dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, karena jika terlambat Bupati berhak menunda pencairan dana selanjutnya dan mengurangi dana yang dinilai oleh tim Kabupaten dan tim pendamping Kecamatan.

Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa diperoleh berbentuk *print out* pada aplikasi siskeudes. Teknisnya Bendahara mencetak laporan yang dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten. Laporan dicetak, disusun sesuai dengan peraturan yang ada. Laporan dana untuk realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018 dan ditahun berikutnya juga demikian.

Bendahara Desa dan Kepala Desa Rawa Asri menandatangani laporan yang disahkan oleh Camat Kuala Cenaku. Pelaksanaan laporan penggunaan dana

dilaporkan oleh Pemerintah Desa melalui pemerintah Kecamatan Kuala Cenaku, yang mengumpulkan laporan keuangan secara kolektif dari Desa kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Desa harus melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten secara langsung seperti pernyataan Bendahara Desa Rawa Asri:

“Dalam teknisnya, pada umumnya kecamatan mengumpulkan secara kolektif laporan-laporan dari desa-desa, umumnya juga menyerahkan laporan sendiri langsung ke kabupaten”.

Tabel 4.10
Analisis Indikator pelaporan Alokasi Dana Desa Rawa Asri 2018
berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota	Laporan APBDes disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kecamatan ataupun secara langsung	S
2	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan realisasi semester 1 disampaikan bulan juli 2018	S
3	Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya	Laporan realisasi akhir tahun dilakukan tanggal 31 Desember 2018	S

Sumber: Data Olahan, 2018

Tabel 4.11
Analisis Indikator pelaporan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun
2019 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota	Laporan APBDes disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kecamatan ataupun secara langsung	S
2	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan realisasi semester 1 disampaikan bulan juli 2019	S
3	Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya	Laporan realisasi akhir tahun dilakukan tanggal 31 Desember 2019	S

Sumber: Data Olahan, 2019

Tabel 4.12
Analisis Indikator pelaporan Alokasi dana Desa Rawa Asri tahun
2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota	Laporan APBDes disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kecamatan ataupun secara langsung	S
2	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan realisasi semester 1 disampaikan bulan juni 2020	S

3	Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya	Laporan realisasi akhir tahun dilakukan tanggal 31 Desember 2020	S
---	--	--	---

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil wawancara dan peninjauan dokumen laporan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri, maka pelaporan pemerintah Desa Rawa Asri dikatakan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 karena tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Realisasi APBDes semester pertama tahun 2018 dilakukan pada bulan Juli 2018 dan Realisasi APBDes semester akhir dilakukan tanggal 31 Desember 2018. Realisasi APBDes semester pertama tahun 2019 dilakukan pada bulan Juli 2019 dan Realisasi APBDes semester akhir dilakukan tanggal 31 Desember 2019. Realisasi APBDes semester pertama tahun 2020 dilakukan pada bulan Juli 2020 serta Realisasi APBDes semester akhir dilaksanakan tanggal 31 Desember 2019.

4.2.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota atas pencapaian APBDes setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dalam Perbup Indragiri Hulu No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban dan berita acara disampaikan kepada Tim Koordinasi Kecamatan agar dibuat rekapitulasi tersendiri dalam bentuk laporan

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa berdasarkan rencana dalam RKPDes yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa.

Dalam mengelola Alokasi Dana Desa, laporan pertanggungjawaban menjadi bukti atas pertanggungjawaban Pemerintahan Desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mrncairkan dana tahun selanjutnya. Pemerintah Desa Rawa Asri membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dikerjakan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Rawa Asri didampingi oleh tim pendamping kecamatan yang pembuatannya dilakukan tanpa memanfaatkan jasa pihak ketiga. Sesuai dengan pernyataan bendahara desa Rawa Asri :

“Dalam pembuatan laporan ini kami kerjakan sendiri, terdapat pula desa yang memakai atau memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk membuat laporan. namun kami tetap berusaha untuk mengerjakannya sendiri”.

Apabila masyarakat ingin mengetahui lebih detail tentang informasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Rawa Asri, maka pemerintah desa Rawa Asri sangat terbuka dan diperbolehkan memberi data secara langsung dengan datang ke kantor Desa supaya mendapatkan informasi yang jelas dan transparan. Hal tersebut disampaikan oleh sekdes desa Rawa Asri:

“Kami membuka diri untuk masyarakat apabila ingin mengetahui secara detail informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor desa. Dan juga dimana semua kegiatan selalu melibatkan seluruh masyarakat Desa Rawa Asri, ini merupakan ke transparanan Pemerintah Terhadap Masyarakat. Ini diharapkan agar kedepanya sitem tersebut dapat dilaksanakan terus demi mengurangi keributan di masyarakat yang efek nya akan menghambat pembangunan di Desa Rawa Asri”.

Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan oleh pemerintah desa Rawa Asri kemasyarakat desa melalui musyawarah. Dikatakan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa Rawa Asri sebagai berikut :

“Pemerintah desa sudah bertanggungjawab dengan baik. Secara administratif pemerintah desa telah melaporkan kepada pemerintah kabupaten, dan kepada masyarakat pemerintah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada saat dilaksanakannya musdes ”.

Tabel 4.13


Analisis Indikator pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota tiap akhir tahun anggaran	Setiap Kegiatan yang direalisasikan harus ada buktinya seperti Faktur Pembelian, Kwintasi, Dokumentasi dan lain-lain yang mana kelengkapan tersebut Menjadi Pendukung Untuk Pembuatan Laporan Atau pun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Selanjutnya Kepala Desa Menyampaikan Laporan Realisasi APBDes tersebut Kepada sebagai Pertanggung Jawaban.	S
2	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yaitu pendapatan, belanja serta pembiayaan	Walaupun laporan Alokasi Dana Desa menyatu pada laporan APBDes, tetapi laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dibuat tersendiri.	S
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat melalui media yang dapat	Laporan pertanggungjawaban disampaikan melalui musyawarah oleh Pemerintah Desa. semua kegiatan yang	S

	diakses oleh masyarakat	dilakukan selalu melibatkan masyarakat Desa Rawa Asri	
--	-------------------------	---	--

Sumber: Data Olahan, 2018,2019, dan 2020

Tabel diatas merupakan indikator kesesuaian pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 yang bersumber dari PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tabel 4.13. Berdasarkan hasil wawancara dan peninjauan yang dilakukan, maka dapat dikatakan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri sesuai PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014. Pemerintah Desa Rawa Asri menyampaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten serta menyampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dalam Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri dan melakukan analisis data yang beracuan pada PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara prosedur pada tahap perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun secara target waktu tidak sesuai.
2. Pada tahap pelaksanaan, pada tahun 2018,2019 dan 2020 secara prosedur telah sesuai peraturan, akan tetapi ditahun 2020 terjadi keterlambatan pencairan dana serta tidak mencantumkan tanggal pencairannya. Dana yang dianggarkan pada tahun 2020 yang seharusnya digunakan untuk keperluan pembangunan desa Rawa Asri terjadi pengurangan dana akibat covid 19. Dimana dana tersebut digunakan untuk penanganan covid 19 seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk masyarakat yang membutuhkan.
3. Pada tahap penatasahaan belum sesuai dengan aturan yang ditentukan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Tu dan umum bukan bendahara desa nya langsung.
4. Pada tahap pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Tahap Pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan. Pemerintah Desa Rawa Asri melakukan pelatihan aplikasi siskeudes untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan keahlian perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

1.2 Saran

1. Diharapkan selanjutnya untuk pemerintah Desa Rawa Asri tidak menunda penetapan APBDes dikarenakan bisa mengalami keterlambatan pencairan dana transfer dari Pemerintah Kabupaten.
2. Meningkatkan wawasan serta kemampuan Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa agar memiliki pengetahuan yang sama tujuannya serta mendukung keberhasilan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Keuangan Desa.
3. Untuk peneliti berikutnya agar dapat meningkatkan penelitiannya, karena penelitian ini sangat terbatas pada pengelola keuangan desa saja, tidak sampai pada pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Andora, selpi. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kaselyna, novyta. (2019). *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimburu Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Universitas Medan Area.
- Masihad, abu. (2018). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Patilima, hamid. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Retnaningtyas, mery. (2019). *Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa di desa yosowilangun kecamatan manyar kabupaten gresik tahun 2016-2018*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ruru, novianti; Linjte Kalangi, Novi S. Budiarmo. (2017). *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kelawat, Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (1), 2017, halaman 83-90.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Yuliansyah, rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: salemba empat.
- Perbup No. 8 tahun 2019 *Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu*.
- Perbup No. 10 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 *tentang pengelolaan Keuangan Desa*.

Permendagri No. 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tat Kerja Pemerintah Desa*

PP. No. 43 Tahun 2014 *tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang desa.*

UU No. 6 Tahun 2014 *tentang desa.*

Desa Rawa Asri kecamatan kuala cenaku kabupaten indragiri hulu. 12 Maret 2020.
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rawa Asri, Kuala Cenaku, Indragiri Hu
lu.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rawa_Asri,_Kuala_Cenaku,_Indragiri_Hulu)

Hoesada, J. (2014). *Desa.* <http://www.Kasp.org/sap/desa/>. 17 November 2020.

